



PUTUSAN

Nomor 229 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN;**

Tempat Lahir : Solok;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 09 Agustus 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Plores No. 21 RT 005 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN dengan identitas seperti tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 08 November 1995, bertempat di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru dan berwenang mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah membuat sebuah silsilah atau ranji keturunan dari Kaum Suku Caniago di rumah orang tua Terdakwa, di mana Terdakwa membuat uraian dari isi ranji keturunan tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua perempuan Terdakwa yang bernama Gadih (Alm) yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas segel yang kemudian setelah selesai dibuat ditandatangani langsung oleh Terdakwa sebagai yang menyatakan dan selaku Penghulu Suku Caniago serta turut menandatangani selaku yang mengetahui Z. Dt. Rajo Nan Kayo Penghulu dari Suku Melayu dan Danial Dt. Pintu Basa dari Penghulu dari Suku Tanjung serta dibenarkan oleh KAN Batu Banyak yang ditandatangani oleh Rostam Dt. Rj. Indo Bumi;
- Bahwa dalam silsilah atau ranji keturunan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 08 November 1995 tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa (Alm), di mana di dalam ranji tersebut oleh Terdakwa dituliskan Haji Hasan Datuk Nan Basa anak dari Mardiah (Alm) di mana Mardiah mempunyai empat orang bersaudara yaitu atas nama Suleka, Mardiyah, Tak Areh Datuk Nan Batuah dan Tiamin;
- Bahwa berdasarkan silsilah atau ranji dari keturunan yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah tertanggal 02 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa (Alm) yang sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa menyebutkan bahwa orang tua dari Haji Hasan Datuk Nan Basa adalah Njik Siti Marliah dan hanya bersaudara beradik kakak sebanyak tiga orang yaitu Njik Siti Marliah, Tak Areh Datuk Nan Basa dan Sijik Siti Tamin sedangkan Suleka dan Tiamin tidak termasuk kedalam silsilah atau ranji dari keturunan Zahanis Datuk Batuah tertanggal 02 Agustus 1962 tersebut karena Suleka dan Tiamin memang tidak sekaum dengan Zahanis Datuk Batuah keturunan dari Haji Hasan Datuk Nan Basa;
- Bahwa sesuai dengan silsilah atau ranji keturunan tertanggal 2 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa selain menyebutkan bahwa Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut ibunya hanya bersaudara tiga orang, juga menyebutkan bahwa orang tua dari Ibu Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut



bernama Njik Pariatan dan Njik Pariatan juga mempunyai saudara tiga orang yaitu Njik Paduli Pgl. Njik Subarang (Alm) yang kedua Njik Pariatan (Alm) dan yang ketiga Angku Karayang Gelar Datuk Nan Basa (Alm) yang mana ketiga orang bersaudara tersebut adalah anak dari Njik Ranggo Inai (Alm) dan Zahanis Datuk Batuah masuk dalam keturunan dari Njik Paduli yang merupakan nenek dari Haji Hasan Datun Nan Basa;

- Bahwa dengan dimasukkannya Suleka dan Tiamin dalam silsilah atau ranji keturunan tertanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di mana pada garis keturunan berikutnya dari keturunan Suleka tertulis nama Gadih sebagai orang tua perempuan Terdakwa dan Terdakwa sendiri sebagai anak dari Gadih sehingga dengan demikian menyatakan Terdakwa seakan keturunan sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa, pada hal berdasarkan silsilah atau ranji keturunan tertanggal 02 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa yang dimiliki oleh Zahanis Datuk Batuah dari keturunan Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut Terdakwa bukanlah sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa ataupun sekaum dengan Zahanis Datuk Batuah;
- Bahwa dengan dibuatnya silsilah atau ranji keturunan tertanggal 8 November 1995 oleh Terdakwa tersebut dengan memasukkan Terdakwa kedalam kaum Haji Hasan Datuk Nan Basa, pada hal Terdakwa tidak sependan pekuburan dan sepusaka dengan Zahanis Datuk Batuah sebagai anggota kaum yang sah dari Haji Hasan Datuk Nan Basa dapat menimbulkan sesuatu hak atas tanah pusaka kaum Zahanis Datuk Batuah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN dengan identitas seperti tersebut di atas, pada hari hari dan tanggal tidak diingat lagi pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Pengadilan Negeri Koto Baru Jalan Lintas Sumatera Nagari Koto Baru Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru dan berwenang mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 1995 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Terdakwa telah membuat sebuah silsilah atau ranji keturunan dari Kaum Suku Caniago, di mana Terdakwa membuat uraian dari isi ranji keturunan tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua perempuan Terdakwa yang bernama Gadih (Alm) yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas segel yang kemudian setelah selesai dibuat ditandatangani langsung oleh Terdakwa sebagai yang menyatakan dan selaku Penghulu Suku Caniago serta turut menandatangani selaku yang mengetahui Z. Dt. Rajo Nan Kayo Penghulu dari Suku Melayu dan Danial Dt. Pintu Basa dari Penghulu dari Suku Tanjung serta dibenarkan oleh KAN Batu Banyak yang ditandatangani oleh Rostam Dt. Rj. Indo Bumi;
- Bahwa dalam silsilah atau ranji keturunan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 8 November 1995 tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa (Alm), di mana di dalam ranji tersebut oleh Terdakwa dituliskan Haji Hasan Datuk Nan Basa anak dari Mardiah (Alm) di mana Mardiah mempunyai empat orang bersaudara yaitu atas nama Suleka, Mardiyah, Tak Areh Datuk Nan Batuah dan Tiamin;
- Bahwa berdasarkan silsilah atau ranji dari keturunan yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah tertanggal 2 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa (Alm) yang sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa menyebutkan bahwa orang tua dari Haji Hasan Datuk Nan Basa adalah Njik Siti Marliah dan hanya bersaudara beradik kakak sebanyak tiga orang yaitu Njik Siti Marliah, Tak Areh Datuk Nan Basa dan Sijik Siti Tamin sedangkan Suleka dan Tiamin tidak termasuk kedalam silsilah atau ranji dari keturunan Zahanis Datuk Batuah tertanggal 2 Agustus 1962 tersebut karena Suleka dan Tiamin memang tidak sekaum dengan Zahanis Datuk Batuah keturunan dari Haji Hasan Datuk Nan Basa;
- Bahwa sesuai dengan silsilah atau ranji keturunan tertanggal 2 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa selain menyebutkan bahwa Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut ibunya hanya bersaudara tiga orang, juga menyebutkan bahwa orang tua dari Ibu Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut bernama Njik Pariatan dan Njik Pariatan juga mempunyai saudara tiga orang yaitu Njik Paduli Pgl. Njik Subarang (Alm) yang kedua Njik Pariatan (Alm) dan



yang ketiga Angku Karayang Gelar Datuk Nan Basa (Alm) yang mana ketiga orang bersaudara tersebut adalah anak dari Njik Ranggo Inai (Alm) dan Zahanis Datuk Batuah masuk dalam keturunan dari Njik Paduli yang merupakan nenek dari Haji Hasan Datun Nan Basa;

- Bahwa dengan dimasukkannya Suleka dan Tiamin dalam silsilah atau ranji keturunan tertanggal 8 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di mana pada garis keturunan berikutnya dari keturunan Suleka tertulis nama Gadih sebagai orang tua perempuan Terdakwa dan Terdakwa sendiri sebagai anak dari Gadih sehingga dengan demikian menyatakan Terdakwa seakan keturunan sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa, pada hal berdasarkan silsilah atau ranji keturunan tertanggal 2 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa yang dimiliki oleh Zahanis Datuk Batuah dari keturunan Haji Hasan Datuk Nan Basa tersebut Terdakwa bukanlah sekaum dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa ataupun sekaum dengan Zahanis Datuk Batuah;

- Bahwa ranji atau silsilah keturunan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 8 November 1995 tersebut pada tahun 2010 telah dipergunakan oleh Terdakwa yang seakan-akan isinya benar dan tidak dipalsukan sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Koto Baru, di mana Terdakwa selaku Pihak Penggugat dengan saksi Harmen selaku Pihak Tergugatnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Sdr. Awaludin Dt. Mangkudun Sati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 02 Agustus 1962 yang dibuat oleh Sdr. Muksalninan Datuk Nan Basa (Alm);
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 9 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 28 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi Zahanis Datuak Batuah selaku yang berhak;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KBR., tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Sdr. Awaludin Dt. Mangkudun Sati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 02 Agustus 1962 yang dibuat oleh Sdr. Muksalninan Datuk Nan Basa (Alm);
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 9 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 28 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi Zahanis Datuak Batuah selaku yang berhak;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2013/PN.KBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2013, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 01 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 01 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam pertimbangannya pada halaman 22 menyebutkan bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh karena tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti...dst;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat telah terjadi kekeliruan serta telah salah dalam cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang dilakukan Majelis Hakim, dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan dan menyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu terhadap keterangan saksi Alias Datuak Bandaro Panjang, saksi Zulferizal Pgl. Zul dan saksi Syahril Pgl. Syahril;
- Bahwa terdapat kontradiktif dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan pertimbangan yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebelumnya yaitu dengan menyatakan *"Bahwa selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum menyatakan di muka persidangan terhadap saksi Alias Datuak Bandaro Panjang, Saksi Zulferizal Pgl. Zul, dan Saksi Syahril Pgl. Syahril oleh karena saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di muka persidangan, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik untuk dibacakan di muka persidangan, dan atas izin Majelis Hakim serta persetujuan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik"* namun selanjutnya Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
- Bahwa sebelum Jaksa/Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah memperoleh persetujuan dari Ketua Majelis Hakim dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebelumnya telah diambil sumpahnya oleh Penyidik dan Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap saksi-saksi tersebut terlampir dalam berkas perkara;



- Bahwa dengan demikian, dengan tidak dijadikannya sebagai alat bukti untuk pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, jelas telah terdapat kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- 1 *Jika saksi sesudah memberikan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;*
- 2 *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;*
- 2 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada halaman 27 putusan mempertimbangkan dengan menyebutkan, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat bahwa Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu “dan oleh karenanya harus dihukum, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan yang berpendapat sebaliknya (*vice versa*) yaitu memohon agar Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan berdasarkan fakta persidangan dikarenakan fakta persidangan Terdakwa justru menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, permohonan mana disampaikan oleh Terdakwa langsung di persidangan secara lisan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
- 3 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang Pembahasan Unsur Pasal Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (halaman 32 putusan) menyebutkan, “bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena dari alat bukti yang diajukan, Jaksa/ Penuntut Umum tidak mampu memberikan keyakinan kepada Majelis

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



tentang perbuatan Terdakwa yang didakwa membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) sebagaimana uraian definisi mengenai perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) sebelumnya maka Majelis berpendapat bahwa elemen unsur *a quo* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”, atas pertimbangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan sehubungan dengan uraian sebagai berikut :

- A Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga telah termuat pada uraian fakta hukum halaman 26 s/d halaman 27 dalam putusan di mana Majelis Hakim yang telah menyatakan :

⇒ Bahwa benar saksi Zahanis Datuk Batuah memiliki bukti berupa surat gadai tertanggal 9 September 1921 yang berisikan surat gadai sebidang tanah dengan H. Hasan Datuk Nan Basa selaku yang menggadai dengan warisnya bernama Kahar dan Salamah yang mana nama waris tersebut juga bersesuaian dengan ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah;

Bahwa fakta ini telah membuktikan bahwa ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah terdapat relevansinya dengan fakta bukti pendukung yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum guna memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran dari Ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah, sedangkan ranji yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 08 November 1995 yang usianya lebih muda dari ranji Zahanis Datuk Batuah yang tertanggal 02 Agustus 1962 tidak memiliki bukti pendukung selain daripada keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yang katanya hanya mendengar cerita-cerita dari orang-orang sebelumnya tanpa didukung dengan bukti pendukung lainnya yang dapat dibenarkan sesuai undang-undang;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Zahanis Datuk Batuah, saksi Harmen, saksi M. Juser, saksi Aslami Yakub, saksi Agusni Payuang Alam menyebutkan bahwa ranji yang dibuat sebelum tahun 1993 yang bertandatangan pada sebuah ranji adalah orang yang membuat ranji selaku yang menyatakan kemudian diketahui oleh Penghulu dari Suku Caniago, Penghulu Suku Tanjung dan Penghulu Suku Melayu kemudian oleh Ketua KAN atau Pamong Adat dan setelah tahun 1993 yang bertandatangan dalam ranji adalah selain dari yang menyatakan juga diketahui oleh Orang Ampek Jinih yang terdiri dari Manti Adat, Dubalang Adat, Malin Adat dan Cadiak Pandai dari suku yang



membuat ranji dan diketahui oleh Ketua KAN namun dalam ranji yang dibuat oleh Terdakwa yang bertandatangan di dalam ranji tersebut selain ditandatangani oleh Terdakwa baik selaku yang menyatakan dan selaku Penghulu suku Caniago juga ditandatangani oleh Penghulu Suku Tanjung serta Penghulu suku Melayu kemudian baru ditandatangani oleh Ketua KAN;

⇒ Bahwa fakta ini seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pembuatan Ranji/Silsilah sesuai dengan ketentuan tatanan aturan hukum adat masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dapat dibenarkan setelah surat Ranji/Silsilah tersebut ditandatangani oleh yang menyatakan kemudian ditandatangani / diketahui oleh Orang Ampek Jinih dalam suku yang bersangkutan yang terdiri dari Manti Adat, Dubalang Adat, Malin Adat dan Cadiak Pandai dari suku yang membuat ranji dan diketahui oleh Ketua KAN, keadaan tersebut berkaitan dengan ketentuan :

- Bahwa orang ampek jinih menurut adat Minangkabau adalah satu instansi yang tertinggi dari suku-suku untuk menyelesaikan soal-soal waris atau gelar (sako). Kerapatan orang nan ampek jinih diketuai oleh Kepala Adat yang tertinggi (Orang Basa atau Rajo) (PN. Pariaman tanggal 9 Januari 1968 No. 2/1967, PT. Padang tanggal 2 Agustus 1969 No.78/68 PT.BT, MA tanggal 7 April 1971 No.5K/Sip/1971);
- Bahwa satu surat silsilah yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsionil-fungsionil adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu (PT. Padang tanggal 15 November 1971 No. 310/1967 PT.BT, MA tanggal 31 Maret 1976 No. 816 K/Sip/1973);
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Perkara Perdata Nomor : 13/PDT/G/1986 antara Murad Dt. Mangkudun (paman dari saksi Zahanis Datuk Batuah) selaku Penggugat melawan Gadih (Ibu dari Terdakwa) selaku Tergugat menyatakan bahwa yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Khaidir Husen selaku Mamak Kepala Waris dari pihak Tergugat, namun berdasarkan ranji yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada tercantum nama Khaidir Husen padahal sebagai seorang Mamak Kepala Waris adalah yang tertua dalam kaum dari suatu persukuan adat di Minangkabau.



namun dalam ranji yang dibuat oleh Terdakwa yang bertandatangan di dalam ranji tersebut selain ditandatangani oleh Terdakwa baik selaku yang menyatakan dan selaku Penghulu suku Caniago juga ditandatangani oleh Penghulu Suku Tanjung serta Penghulu suku Melayu kemudian baru ditandatangani oleh Ketua KAN dengan kata lain bahwa ranji yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak ditandatangani oleh urang ampek jinih dalam suku Terdakwa.

⇒ Bahwa benar keputusan penyerahan jabatan kepenghulu an yang disepakati oleh ninik mamak suku Caniago tersebut dilakukan dari Terdakwa kepada Azwar Datuk Nan Basa karena sebelumnya paman dari Azwar yang bernama Muksalninan Datuk Nan Basa juga pernah menjabat sebagai penghulu dari suku Caniago dan keadaan tersebut di persidangan juga diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa Muksalninan Datuk Nan Basa pernah menjabat sebagai Penghulu dari suku Caniago;

Bahwa fakta ini seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa adanya pengakuan dari Terdakwa akan kebenaran berhaknya kaum saksi Zahanis Datuk Batuah untuk menjabat gelar kepenghulu an dalam suku Caniago, di mana berhaknya kaum saksi Zahanis Datuk Batuah untuk memegang jabatan kepenghulu an tersebut terdapat hubungan yang sangat relevan dengan ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah yang dibuat oleh paman saksi yang sebelumnya pernah menjabat gelar kepenghulu an dalam suku Caniago tersebut yang bernama Muksalminan Datuk Nan Basa (Alm) yang mana nama tersebut tidak tercantum di dalam Ranji yang dibuat dan dimiliki oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa benar yang bernama H Hasan Datuk Nan Basa hanya terdapat satu orang di Nagari Batu Banyak dan tidak ada lagi orang lain yang bernama H Hasan Datuk Nan Basa tersebut di Nagari Batu Banyak;

Bahwa fakta ini seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya bila dikaitkan dengan fakta hukum di atas sebelumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui gelar kepenghulu an tersebut adalah milik kaum saksi Zahanis Datuk Batuah yang sebelumnya dipegang oleh Muksalninan Datuk Nan Basa selaku Paman dari saksi Zahanis Datuk Batuah, di mana gelar Datuk Nan Basa tersebut sebelumnya dipegang oleh H Hasan Datuk Nan Basa selaku Paman dari Muksalminan Datuk Nan Basa. Bahwa gelar adat atau yang biasa disebut



dengan “sako” menurut hukum adat Minangkabau diwariskan secara turun temurun dari Paman (Mamak) kepada keponakannya dari garis keturunan ibu (matrilineal) dan keadaan tersebut berkesesuaian dengan Ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah dan Terdakwa juga mengakui gelar kepenghulu an tersebut sebelumnya dipegang oleh paman dari saksi Zahanis Datuk Batuah dan ada upaya untuk pengembaliannya sesuai dengan pepatah Minang “Siriah pulang ka Tampuaknyo Pinang Pulang ka Gagangnya” yang artinya segala sesuatu itu dikembalikan kepada keadaan semula dan yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan fakta ranji yang dibuat oleh Terdakwa jalur garis keturunan tersebut tidak ditemukan padahal di Nagari Batu Banyak tersebut hanya satu orang yang bernama H Hasan Datuk Nan Basa dan tidak ada lagi yang lainnya bernama seperti tersebut.

- B Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kaitan barang bukti yang ada yaitu antara barang bukti ranji tertanggal 2 Agustus 1962 yang dibuat oleh Muksalminan Datuk Nan Basa dengan barang bukti berupa Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 9 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012 serta berupa Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 28 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012 di mana seharusnya barang bukti tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta yang ada bahwa diantara barang bukti tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berkesesuaian serta ada hubungannya dengan alat bukti lainnya yaitu berupa keterangan saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya saksi Zahanis Datuk Batuah, saksi Harmen, saksi M Jusar, saksi Aslami Yakub serta saksi Agusni Payung Alama;
- C Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 31 putusan menyebutkan, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yaitu saksi Zahanis Datuk Batuah, saksi Harmen, saksi M. Jusar, saksi Aslami Yakub, saksi Agusni Payuang Alam menerangkan bahwa isi di dalam Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa terutama mengenai nama H Hasan Datuk Nan Basa adalah tidak benar sebagai Mamak Kepala Waris terdahulu Kaum Terdakwa melainkan seharusnya adalah bagian dari Kaum saksi Zahanis Datuk Batuah berdasarkan silsilah atau ranji keturunan tertanggal 2 Agustus 1962 yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah yang dibuat oleh

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



Muksalminan Datuk Nan Basa paman dari saksi Zahanis Datuk Batuah sebagaimana barang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu menurut keterangan saksi-saksi tersebut ketidakbenaran kedudukan H Hasan Datuk Nan Basa di dalam surat ranji yang dibuat oleh Terdakwa diperkuat dengan surat gadai tertanggal 9 September 1921 yang berisikan surat gadai sebidang tanah dengan H. Hasan Datuk Nan Basa selaku yang menggadai dengan warisnya bernama Kahar dan Salamah yang mana nama waris tersebut juga bersesuaian dengan ranji yang dimiliki oleh saksi Zahanis Datuk Batuah sebagaimana barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa saksi-saksi tersebut dalam keterangannya tidak mengetahui sendiri mengenai proses pembuatan surat ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa dan hanya mendengar peristiwa tersebut dari masing-masing saksi satu sama lain;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat telah adanya keragu-raguan Majelis Hakim dalam pertimbangan itu sendiri di mana disatu sisi Majelis Hakim telah mengemukakan pertimbangan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan namun pada sisi selanjutnya Majelis Hakim telah melemahkan fakta yang ada tersebut dengan menarik kesimpulan yang menyatakan “Bahwa saksi-saksi tersebut dalam keterangannya tidak mengetahui sendiri mengenai proses pembuatan surat ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa dan hanya mendengar peristiwa tersebut dari masing-masing saksi satu sama lain”. Bahwa adalah merupakan suatu kemustahilan jika saksi-saksi tersebut mengetahui secara pasti tentang proses pembuatan surat ranji tersebut dan adalah suatu kemungkinan tidak akan terjadi pembuatan ranji yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika saksi-saksi mengetahui dari awal proses pembuatan surat ranji tersebut karena tentunya sudah ada bantahan atau sanggahan kepada Terdakwa dari saksi-saksi pada saat proses pembuatan surat ranji tersebut.

D Bahwa selanjutnya pada halaman 32 putusan, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya dengan menyebutkan, bahwa, setelah mencermati pembuktian Jaksa/Penuntut Umum melalui alat bukti berupa fakta keterangan saksi-saksi serta surat yang diajukan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis kemudian berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi-saksi yang pada kenyataannya kontradiktif antara saksi satu dengan lainnya di mana terhadap keterangan saksi Zahanis Datuk Batuah, saksi Harmen, saksi



M. Jusar, saksi Aslami Yakub, saksi Agusni Payuang Alam, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri secara persis mengenai pembuatan Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa dan lagi pula hanya mendengar dari pihak lain untuk mendasarkan tuduhan kepada Terdakwa mengenai isi surat ranji tersebut yang mencantumkan nama H Hasan Datuk Nan Basa yang diakui sebagai bagian Kaum saksi Zahanis Datuk Batuah dan bukanlah bagian dari Kaum Terdakwa. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut justru terbantahkan oleh alat bukti Jaksa/ Penuntut Umum sendiri yaitu keterangan saksi lainnya seperti saksi Rostam Datuak Rajo Indo Bumi, saksi Dasima Pgl. Dasima dan saksi Amris Rangkayo Sati yang mengetahui sendiri secara persis bahwa Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa.....dst;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penilaian terhadap alat bukti yang ada di persidangan yaitu sehubungan dengan pendapat Majelis bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri secara persis mengenai pembuatan Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Terdakwa dan lagi pula hanya mendengar dari pihak lain untuk mendasarkan tuduhan kepada Terdakwa yang pada kenyataannya berdasarkan fakta persidangan tuduhan saksi-saksi tersebut ada yang dibenarkan oleh Terdakwa diantaranya bahwa memang benar Terdakwa yang telah membuat surat ranji tersebut sedangkan mengenai proses pembuatannya menurut hemat kami sebagaimana telah kami uraikan pada poin C di atas, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga berpendapat telah terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam hal penentuan terhadap alat bukti yang ada, bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak menyatakan dalam bagian pertimbangan ini dengan menyebutkan “keterangan saksi-saksi tersebut justru terbantahkan oleh alat bukti Jaksa/Penuntut Umum sendiri yaitu keterangan saksi lainnya..dst”. Bahwa jika dicermati secara seksama saksi-saksi yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut seperti saksi Rostam Datuak Rajo Indo Bumi, saksi Dasima Pgl. Dasima dan saksi Amris Rangkayo Sati adalah merupakan saksi meringankan Terdakwa dan bukanlah Alat Bukti Penuntut Umum meskipun Jaksa/Penuntut Umum yang menghadirkannya kedepan persidangan karena pada kenyataannya saksi-saksi tersebut dihadirkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai sikap Pro Yustisia

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



Jaksa/Penuntut Umum karena sebelumnya saksi-saksi tersebut memang telah diperiksa oleh Penyidik dan berita acara pemeriksaannya terlampir dalam berkas perkara;

E Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyebutkan” yang mana menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut secara logika hukum dapat lebih diterima oleh karena seperti saksi Rostam Datuak Rajo Indo Bumi yang mengalami sendiri dan ikut bertandatangan dalam surat ranji tersebut...dst” (halaman 32, putusan). Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan menggunakan logika terhadap satu fakta hukum namun tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada lainnya yang pada kenyataannya logika hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut juga tidak terdapat dalam fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah, yang diajukan di persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan (halaman 26, putusan), bahwa pendapat Jaksa/Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan uraian pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum pada poin A di atas yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap pertimbangan logika hukum dalam putusan Majelis Hakim tersebut karena sudah selayaknya juga Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang tertuang pada halaman 26 putusan tersebut;

F Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya juga telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yaitu dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 13/ PDT.G/1986/PN.KBR tanggal 09 Pebruari 1987 yaitu antara Abdul Murad Dt. Mangkudun (Paman saksi Zahanis Datuk Batuah bersesuaian dengan ranji milik saksi tertanggal 2 Agustus 1962) selaku Pihak Penggugat melawan Gadih (orang tua perempuan Terdakwa), dkk selaku Pihak Tergugat;

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Nomor : 13/PDT.G/1986/PN.KBR tanggal 09 Pebruari 1987 tersebut menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai Mamak Kepala Waris yaitu Chaidir Husin Gelar Rajo Gamuyang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah orang tertua atau dituakan dalam satu kaum yang diberikan kepercayaan oleh anggota kaum untuk mengurus dalam hal sako dan



pusako kaum, yang dapat dijadikan sebagai Mamak Kepala Waris adalah orang yang sekaum dalam artian satu ranji keturunan, satu sako dan pusako, satu pandan pekuburan;

Bahwa fakta tersebut telah diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Zahanis Datuk Batuah, saksi Armen, saksi Aslami dan juga saksi Agusni Payuang Alam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa di dalam surat ranji keturunan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 08 November 1995 yang diduga sebagai objek yang dipalsukan dalam perkara aquo ternyata tidak ada tercantum nama Chaidir Husin Gelar Rajo Gamuyang sehingga dengan demikian seharusnya semakin memperjelas dan mempertegas keyakinan Majelis Hakim bahwa tidak benarnya surat ranji yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 08 November 1995 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Koto Baru perlu diperbaiki, tidak seharusnya dibebaskan dari dakwaan akan tetapi “dilepaskan dari segala tuntutan” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan “membuat surat palsu” karena Terdakwa telah membuat Ranji (surat keterangan keahliwarisan tanggal 08 November 1995 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Penghulu Chaniago Karang Laweh, dan ditandatangani Penghulu Suku Melayu, Penghulu Suku Tanjung dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan kaum (sekaum) dengan Haji Hasan Datuk Nan Basa, dengan uraian silsilah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 229 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah anak Gadih, Gadih anak Suleka, jadi Terdakwa adalah cucu Suleka sedang Suleka ini menurut persi ranji yang dibuat Terdakwa adalah 4 (empat) bersaudara yaitu Suleka, Mardiyah, Tak Areh Datuk Nan Batuah dan Tiamin, kemudian Mardiyah punya anak H. Hasan Datuk Nan Basa;

- Bahwa Ranji yang dibuat Terdakwa ini menurut versi pelapor adalah palsu/tidak sama dengan Ranji yang dibuat oleh Zahanis Datuk Batuah. Karena menurut Ranji dipunyai Zahanis Datuk Batuah yang dibuat oleh Muksalninan Datuk Nan Basa tanggal 02 Agustus 1962, silsilah keahliwarisan yang benar adalah sebagai berikut: Mardiyah hanya 3 (tiga) bersaudara yaitu Mardiyah, Tak Areh Datuk Nan Batuah dan Sijik Siti Tamin. Sehingga Terdakwa tidak sekaum/tidak ada hubungan keluarga dengan H. Hasan Datuk Nan Basa karena H. Hasan Datuk Nan Basa ini adalah anak dari Mardiyah;
- Bahwa atas surat yang dibuat Terdakwa atau ranji tersebut merugikan pelapor karena Terdakwa dapat menggugat/mendapat hak-hak hukum adat yang seharusnya tidak dapat;
- Bahwa Ranji yang dibuat Terdakwa tahun 1995 tersebut menurut hukum adat sekarang *jo* Pemda Sumatera Barat harus ditandatangani oleh 4 (empat) jinih (Penghulu Adat, Manti, Dubalang, dan Malin);
- Bahwa oleh karena masalah kebenaran/kepastian keahliwarisan tersebut seharusnya berdasarkan putusan Pengadilan/ yang telah berkekuatan tetap atau telah sesuai diputuskan adat/pemimpin adat setempat;
- Bahwa oleh karena Ranji yang dibuat Terdakwa tersebut adalah bukan Keputusan Pengadilan/Keputusan Adat secara resmi, dengan demikian juga Ranji yang dibuat Pelapor, sehingga belum dapat dipastikan mana diantara kedua Ranji tersebut yang benar karena Ranji satu sama lain tadi merupakan versi, karena dari saksi-saksi ada sebagian membenarkan Ragi Pelapor yang dibuat tahun 1962, demikian juga Ranji yang dibuat Terdakwa tahun 1995 juga dibenarkan saksi-saksi lain, karena dari surat asli/surat yang benar belum dapat dipastikan/ serta tidak ada, maka tidak dapat dipastikan surat (Ranji) Terdakwa tersebut benar atau salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KBR., tanggal 11 Juli 2013 harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;**

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KBR., tanggal 11 Juli 2013, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa AWALUDIN DT MANGKUDUN SATI Pgl. SI WAN tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 08 November 1995 yang dibuat oleh Sdr. Awaludin Dt. Mangkudun Sati;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ranji yang ditandatangani di Batu Banyak tanggal 02 Agustus 1962 yang dibuat oleh Sdr. Muksalninan Datuk Nan Basa (Alm);
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 09 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar Surat bertulisan Arab Melayu Lama, tertanggal 28 September 1921 dan salinan tulisan latin tertanggal 30 Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi Zahanis Datuak Batuah selaku yang berhak;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)